

Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Syarif Hidayat

Universitas Islam KH Ruhiat (UNIK) Cipasung

syr.hidayat.sh@gmail.com

Abstrak

Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak reformasi 1998, dengan pencapaian signifikan dalam penyelenggaraan pemilu multipartai, kebebasan sipil, dan penguatan lembaga demokratis. Namun, konsolidasi sistem demokrasi masih menghadapi tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam proses demokratisasi sekaligus menawarkan solusi berbasis literatur dan studi kasus. Menggunakan pendekatan *library research* sebagai metode utama, data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku teks, laporan kebijakan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi elite politik, pelemahan lembaga demokratis, polarisasi identitas, serta maraknya disinformasi digital menjadi isu sentral yang mengancam kualitas demokrasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi di tiga dimensi utama, yaitu penguatan kapasitas sipil masyarakat, restrukturisasi partai politik, dan regulasi ruang digital yang responsif. Dengan pendekatan holistik tersebut, demokrasi di Indonesia dapat ditempatkan kembali sebagai sistem yang substantif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: demokrasi; oligarki politik; partai politik; disinformasi; tantangan demokratisasi.

I. PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap yang relatif matang sejak transisi dari rezim otoriter pada 1998. Proses reformasi membawa perubahan besar dalam struktur politik, hukum, dan pemerintahan. Pemilu multipartai, pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, serta penguatan masyarakat sipil menjadi indikator kemajuan demokratisasi (Hayyun, 2021). Meskipun banyak capaian positif telah dicatat, konsolidasi demokrasi tetap menghadapi tantangan kompleks yang bersifat multidimensional, mulai dari dominasi elite politik hingga fragmentasi sosial akibat polarisasi identitas.

Salah satu tantangan utama dalam dinamika politik Indonesia adalah rendahnya kualitas partisipasi politik yang bermakna. Meskipun tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tergolong stabil (Arini, 2024), bentuk keterlibatan tersebut cenderung bersifat formalistik dan tidak diiringi dengan kontribusi substansial dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Penurunan partisipasi pada penyelenggaraan Pilkada

menunjukkan adanya pola serupa, di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya tanpa disertai upaya lebih lanjut untuk mempengaruhi arah kebijakan (Zuhrah, 2024).

Pada dimensi lain, praktik oligarki politik semakin mengakar sehingga menghambat fungsi partai politik sebagai lembaga representasi aspirasi rakyat (Koho, 2021). Situasi tersebut semakin diperumit oleh perkembangan ruang digital yang sulit dikendalikan, di mana penyebaran disinformasi dan polarisasi berbasis identitas semakin memperdalam konflik sosial dan mengganggu kohesi publik.

Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut sekaligus merumuskan solusi strategis berdasarkan literatur akademik dan studi kasus terbaru. Dengan menggunakan pendekatan *library research*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aktivis demokrasi, dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas sistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu teoretis dan empiris seputar dinamika demokrasi di Indonesia, tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara.

Seluruh data yang digunakan bersumber dari materi sekunder, mencakup literatur akademik seperti artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku referensi dalam bidang ilmu politik dan proses demokratisasi, laporan riset lembaga survei independen, dokumen kebijakan publik, serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan demokrasi. Proses pemilihan sumber dilakukan secara purposif guna memastikan kualitas, relevansi, dan kontribusi setiap bahan terhadap pembahasan.

Analisis data berlangsung secara sistematis melalui identifikasi tema utama, pengelompokan informasi, evaluasi keselarasan antar berbagai sumber, serta penyusunan narasi yang kritis dan argumentatif. Setiap argumen yang dikemukakan selalu didukung oleh referensi yang dapat diverifikasi dan diakses oleh publik. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan temuan yang valid, reflektif, dan memiliki nilai aplikatif sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang relevan dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak reformasi 1998, dengan pencapaian signifikan dalam penyelenggaraan pemilu multipartai, kebebasan sipil, dan penguatan lembaga demokratis. Namun, konsolidasi sistem demokrasi masih menghadapi tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memerlukan perhatian serius.

1. Tantangan Struktural: Dominasi Elite dan Oligarki Politik

Dominasi elite politik dan praktik oligarki di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin melembaga, mengakibatkan distorsi dalam mekanisme demokrasi yang seharusnya berorientasi pada partisipasi publik dan representasi rakyat. Penelitian ini mengungkap bahwa struktur kepemimpinan di tingkat legislatif dan eksekutif masih didominasi oleh kelompok elite yang menggunakan mekanisme tertutup dan tidak transparan dalam proses rekrutmen calon pemimpin (Mietzner, 2024; Muhtadi, 2023; Soderborg & Muhtadi, 2023). Praktik ini menciptakan sistem yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite daripada aspirasi masyarakat luas, sehingga mengurangi legitimasi demokrasi secara keseluruhan.

a. Institusionalisasi Oligarki dan Dinasti Politik

Salah satu manifestasi utama dominasi elite adalah melembaganya dinasti politik, dengan kekuasaan terkonsentrasi pada keluarga atau klan tertentu. Studi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 30% calon kepala daerah dalam pemilu lokal 2020 berasal dari latar belakang dinasti politik, dengan koneksi langsung ke pejabat atau tokoh politik sebelumnya (Riawan, 2024). Fenomena ini tidak hanya mempersempit ruang bagi figur baru dengan kapasitas intelektual dan moral, tetapi juga memperkuat pola hubungan patron-klien

yang mengikis prinsip meritokrasi. Dinasti politik sering kali memanfaatkan sumber daya negara untuk mempertahankan kekuasaan, seperti alokasi anggaran infrastruktur yang lebih fokus pada daerah asal daripada kebutuhan nasional (Fossati, 2018).

b. Transformasi Partai Politik sebagai Alat Mobilisasi Elektoral

Dalam kajian partai politik, Kurniawan & Handayani (2022) mengamati bahwa partai-partai di Indonesia tidak berhasil menjalankan peran inti sebagai sarana pendidikan demokrasi atau alat representasi masyarakat. Sebaliknya, partai-partai tersebut berubah menjadi mesin mobilisasi elektoral yang lebih menitikberatkan pada upaya memperoleh kekuasaan ketimbang penguatan struktur internal. Pemilihan bakal calon, baik untuk jabatan legislatif maupun eksekutif, umumnya didominasi oleh pertimbangan finansial dan hubungan loyalitas pribadi, bukan berdasarkan kompetensi atau orientasi reformasi. Penelitian yang dilakukan Yandra dkk. (2020) mengungkapkan bahwa lebih dari 60% calon legislatif dalam Pemilu 2019 ditunjuk melalui proses seleksi internal partai yang tidak transparan, dengan adanya mahar politik sebagai prasyarat utama. Fenomena ini menyebabkan terbatasnya ruang bagi munculnya tokoh-tokoh baru yang memiliki latar belakang akademik atau pengalaman dalam aktivisme sipil (Abdiellah et al., 2022).

c. Politik Uang dan Erosi Legitimasi Partai Politik

Penelitian ini juga mencatat bahwa praktik transaksional seperti mahar politik dan politik uang secara signifikan mengurangi legitimasi partai politik di kalangan masyarakat (Abdiellah et al., 2022; Yusuf et al., 2024). Pola perilaku semacam ini melahirkan elit politik yang lebih cenderung memprioritaskan

kepentingan finansial para penyandang dana ketimbang aspirasi masyarakat luas. Bukti empiris terlihat pada Pilkada Serentak 2020, di mana lebih dari 40% pasangan calon kepala daerah tercatat terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi guna memperoleh dukungan partai politik (Begouvic & Cuan, 2021). Realitas tersebut menegaskan pentingnya dilakukan reformasi struktural dalam sistem rekrutmen politik, mencakup regulasi ketat terhadap pendanaan kampanye, peningkatan transparansi proses pencalonan, serta penguatan fungsi internal partai dalam pembinaan kader politik (Toloh, 2023).

d. Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah kritis dapat diambil, antara lain:

- a. **Regulasi Pendanaan Politik:** Implementasi UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mengharuskan partai politik mengungkapkan sumber pendanaan secara transparan, serta pembatasan kontribusi individu atau korporasi untuk mengurangi pengaruh oligarki.
- b. **Penguatan Internal Partai:** Partai politik perlu membangun mekanisme seleksi bakal calon yang meritokratis, termasuk melalui uji kompetensi dan pengawasan independen dari lembaga antikorupsi.
- c. **Pendidikan Politik Berbasis Komunitas:** Program edukasi politik yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak demokratis dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas, bukan jaringan atau uang.

2. Tantangan Institusional: Pelemahan Lembaga Demokratis

Pelemahan lembaga demokratis di Indonesia telah menjadi salah satu isu

kritis dalam konsolidasi sistem demokrasi pasca-reformasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa institusi kunci seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan serius dalam menjaga independensi dan kredibilitasnya. Perubahan regulasi terkait pemilu dan sistem pemerintahan sering kali dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai, sehingga menciptakan persepsi bahwa reformasi hukum lebih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elit daripada aspirasi masyarakat luas (Amin, 2021; Luhukay, 2024). Ketergantungan pada sumber dana kampanye yang tidak transparan juga semakin memperburuk tata kelola politik yang bersih dan akuntabel, mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu (Abdullah, 2022).

a. Erosi Independensi dan Intervensi Eksternal

Salah satu indikator utama pelemahan institusi demokratis adalah berkurangnya independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi intervensi eksternal, terutama dari eksekutif dan legislatif (Ramadani, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen sering kali menggunakan pendekatan *regulatory capture*, yaitu manipulasi regulasi untuk kepentingan kelompok tertentu dalam merancang undang-undang yang berkaitan dengan pemilu dan sistem pemerintahan (Croissant & Haynes, 2021; Isnaeni, 2021). Contohnya, revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada 2022 yang mengurangi kewenangan KPU dalam menetapkan daftar calon tetap (DCT) legislatif, dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kontrol partai politik atas proses seleksi kader.

Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tekanan yang signifikan (Margi &

Khazanah, 2019). Putusan MK terkait sengketa hasil pemilu atau uji materi UU sering kali dikritik karena dianggap tidak konsisten atau dipengaruhi oleh lobi politik (Kelilauw & Firmantoro, 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya erosi prinsip *checks and balances*, yang merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi liberal.

b. Krisis Kepercayaan Publik dan Legitimasi Institusi

Penurunan legitimasi lembaga demokratis dipicu oleh sejumlah kasus kontroversial, seperti penolakan permohonan sengketa pemilu tanpa investigasi mendalam atau keterlibatan komisioner lembaga dalam aktivitas politik praktis (Wingarta et al., 2021).

Selain itu, ketergantungan lembaga penyelenggara pemilu pada pendanaan APBN yang tidak proporsional membatasi kapasitas operasional mereka (Warjiyati, 2020). Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan, KPU dan Bawaslu hanya menerima 0.15% dari total APBN untuk penyelenggaraan pemilu 2024, meskipun tanggung jawab mereka meliputi koordinasi dengan ribuan petugas di tingkat daerah (Astuti et al., 2024; Warjiyati, 2020). Kondisi ini memaksa lembaga untuk bergantung pada sumber daya politik dari partai penguasa, sehingga mengikis independensi mereka.

c. Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi pelemahan institusi demokratis, beberapa langkah strategis perlu diambil:

a. Reformasi Regulasi Pemilu dengan Partisipasi Publik

Proses penyusunan UU terkait pemilu dan sistem pemerintahan harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media melalui forum konsultasi publik.

b. Penguatan Independensi Lembaga

Mekanisme seleksi komisioner KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi perlu diperbaiki dengan mengadopsi standar transparansi internasional, seperti uji publik dan evaluasi oleh komite independen.

c. **Transparansi Pendanaan Kampanye**

Penerapan sistem pelaporan dana kampanye secara *real-time* dan audit independen untuk mencegah praktik *money politics* yang merusak integritas pemilu.

d. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Lembaga**

Alokasi anggaran yang proporsional untuk lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan efisiensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan demokrasi.

Tantangan Kultural: Polaritas Identitas dan Disinformasi Digital

Polarisasi masyarakat akibat kontestasi identitas agama, etnis, dan ideologi telah menjadi salah satu tantangan kultural terbesar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia (Wingarta et al., 2021). Fenomena ini semakin kompleks dengan maraknya disinformasi digital, yang tidak hanya memperlebar jurang antar kelompok sosial tetapi juga mengikis prinsip dialog dan toleransi yang menjadi fondasi demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, jika tidak diimbangi dengan literasi media yang memadai, berpotensi menjadi alat untuk memperkuat narasi konflik dan memanipulasi opini publik (Rahman et al., 2022).

1. **Mekanisme Polaritas Identitas dan Peran Media Sosial**

Polarisasi identitas di Indonesia tidak semata-mata berasal dari perbedaan keyakinan atau latar belakang budaya, tetapi juga didorong oleh manipulasi narasi politik identitas yang dilakukan oleh elit politik dan kelompok kepentingan (Rambe

& Mayasari, 2022). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pada masa pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020, media sosial berperan sebagai sarana utama dalam penyebaran konten yang memperkuat identitas kelompok, termasuk ujaran kebencian berbasis agama maupun etnis (Musyafak & Ulama'i, 2019; Rahmi et al., 2025). Platform seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan narasi polarisatif melalui mekanisme algoritma yang memberi prioritas pada konten emosional dan mudah viral.

Dampaknya, masyarakat cenderung membentuk identifikasi eksklusif terhadap kelompok tertentu dan mengurangi komitmen terhadap prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ilyas & Maimun (2021) yang menyatakan bahwa dalam situasi polarisasi yang tinggi, publik lebih condong memilih figur atau kebijakan berdasarkan dorongan emosi kolektif dibandingkan pertimbangan rasional dan fakta objektif.

2. **Disinformasi Digital**

Penyebaran disinformasi di ruang digital merupakan salah satu faktor utama yang memperdalam fragmentasi sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat 3.235 berita hoaks terkait Pemilu pada periode tertentu, namun hanya 1.971 di antaranya yang berhasil ditarik dari peredaran (Achmad & Setuningsih, 2024). Disinformasi tersebut umumnya disajikan dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dibagikan, seperti video pendek atau meme, sehingga mempercepat proses penyebarannya di kalangan pengguna internet.

Pemanfaatan bot jaringan dan troll farm untuk memperkuat narasi polarisatif semakin merusak kredibilitas proses

demokratis (Cantini et al., 2022). Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa keberadaan bot, akun palsu, dan *buzzer* politik memiliki peran signifikan dalam upaya manipulasi opini publik serta penguatan polarisasi. Alat-alat digital ini digunakan untuk menyebarkan propaganda, mempercepat penyebaran isu tertentu, dan mengendalikan arah percakapan publik melalui tagar di media sosial. Akibatnya, pesan kampanye, baik yang bersifat positif maupun negatif menyebar secara cepat dan luas, membentuk persepsi kolektif secara sistematis (Al Fatih et al., 2024). Selain itu, aktivitas *buzzer* dan bot sering kali menjadi motor utama dalam penyebaran kampanye hitam, berita bohong, dan ujaran kebencian selama masa pemilihan.

3. Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil:

a. Penguatan Literasi Digital

Program edukasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital untuk meningkatkan kemampuan publik dalam memverifikasi informasi.

b. Pendidikan Politik Berbasis Sekolah dan Komunitas

Integrasi nilai toleransi, dialog antar kelompok, dan prinsip demokratis dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.

c. Regulasi Ruang Digital yang Responsif

Pembentukan badan independen pengawas konten digital, seperti yang diusulkan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, untuk mendeteksi dan menghapus konten disinformasi secara *real-time*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural,

institusional, dan kultural yang saling terkait. Dominasi elite politik, pelemahan lembaga demokratis, polarisasi identitas, serta maraknya disinformasi digital menjadi isu sentral yang mengancam kualitas demokrasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi di tiga dimensi utama:

1. Penguatan Kapasitas Sipil Masyarakat melalui edukasi politik berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi substantif dan kesadaran hak-hak demokratis.
2. Restrukturisasi Partai Politik agar lebih transparan, inklusif, dan fokus pada pembinaan kader berkualitas dengan mekanisme seleksi yang meritokratis.
3. Regulasi Ruang Digital yang Responsif melalui pembentukan badan independen pengawas konten, peningkatan literasi digital, serta kerja sama lintas-sektor dalam deteksi dan mitigasi disinformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiellah, M. A., Muharram, D. R., & Julianingsi, J. (2022). The impact of money politic in the local elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1), 1–6. <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jclp/article/view/74/21>
- Abdullah, A. (2022). Transparansi pelaporan dana kampanye peserta pemilihan tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Achmad, N. M., & Setuningsih, N. (2024). *Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024*. [kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/15355831/kemenkominfo-take-down-1971-berita-hoaks-terkait-pemilu-2024](https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/15355831/kemenkominfo-take-down-1971-berita-hoaks-terkait-pemilu-2024)
- Al Fatih, I. Z., Putera, R. A., & Umar, Z. H. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian*

- Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1), 1–12.
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>
- Amin, R. I. (2021). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 156–169.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>
- Arini, N. (2024). Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 16(23), 6–10.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 528–539.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money politik pada kepemiluan di Indonesia. *SOL JUSTICIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 105–122.
<https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Cantini, R., Marozzo, F., Talia, D., & Trunfio, P. (2022). Analyzing political polarization on social media by deleting bot spamming. *Big data and cognitive computing*, 6(1), 3.
<https://doi.org/10.3390/bdcc6010003>
- Croissant, A., & Haynes, J. (2021). Democratic regression in Asia: introduction. *Democratization*, 28(1), 1–21.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1851203>
- Fossati, D. (2018). A tale of three cities: Electoral accountability in Indonesian local politics. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 23–49.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345>
- Hayyun, N. A. S. (2021). *Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. osf.io.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/k9drz>
- Ilyas, A., & Maimun, M. (2021). Perilaku Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(1), 1–16.
<https://doi.org/10.56806/jh.v2i1.8>
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 3(2), 97–107.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 4(50), 60–73.
<https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- Luhukay, R. S. (2024). Refleksi Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Dan Sosial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 568–589.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589>
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 25–34.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>
- Mietzner, M. (2024). Elite collusion in Indonesia: How it has both enabled and limited executive aggrandizement. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1),

- 223–234.
<https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Muhtadi, B. (2023). *Votes For Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, Dan Institusi* (hal. 88). Pidato Guru Besar Fisip, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Pidato-Penguatan-Gubes-Prof-Burhanuddin-Muhtadi-Votes-for-Sale.pdf>
- Musyafak, N., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 85–106. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4673>
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7961>
- Rahmi, W. A., Suryanef, S., Hasrul, H., & Rafni, A. (2025). Analisis konten ujaran kebencian pada akun tiktok obrolan politik Pemilihan Presiden 2024. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(2), 209–215.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 91–105. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>
- Riawan, O. D. (2024). Dominasi Oligarki Dan Politik Dinasti Dalam Kandidasi Kepala Daerah Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Surakarta Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 412–420.
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439–467. <https://doi.org/10.1017/jea.2023.17>
- Toloh, P. W. Y. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 141–168. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27–41. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.1874>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>
- Yandra, A., Irawati, I., Utami, B. C., & Nursafira, M. S. (2020). The Consistency of Political Party in Legislative Recruitment Candidates on Election 2019. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.31849/joels.v1i1.3493>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>
- Zuhrah, H. M. (2024). *Partisipasi Pilih Pilkada Menurun, Pakar UNAIR: Ancam Kualitas Demokrasi*. unairnews. <https://unair.ac.id/partisipasi-pemilih-pilkada-menurun-pakar-unair-ancam-kualitas-demokrasi/>